

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pembuatan akta pendirian koperasi melalui beberapa proses, apabila tahap-tahap dan proses salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon koperasi yang akan didirikan memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga didalamnya dibuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun. Sedangkan prosedur pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar badan usaha koperasi melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam membuat akta pendirian koperasi adalah bahwa masih cukup banyak Notaris yang belum memahami seluk-beluk perkoperasian. Selain itu keberadaan Notaris yang belum menyebar secara merata juga merupakan

kendala bagi pelaksanaan peraturan pemerintah itu, karena biasanya koperasi lebih banyak berkembang di daerah-daerah pedesaan. Akibat hukum terhadap koperasi yang tidak memperoleh akta pendirian, mengakibatkan Koperasi tersebut tidak memperoleh status badan hukum maka bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai hak dan kewajiban. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.

B. Saran

Sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan notaris, karena akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah akta-akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Sebaiknya notaris sebelum membuat akta pendirian koperasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa para pihak yang akan membuat akta tersebut benar-benar telah memahami tentang perkoperasian. Kemudian setelah akta tersebut jadi, maka akta tersebut harus dibacakan di hadapan para pihak yang berkepentingan dan saksi-saksi dengan harapan supaya tidak terjadi penyalahgunaan akta di kemudian hari.